BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengatur Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN MALANG**.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang;
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan merupakan Lembaga Pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik *(Elektronic Government Procurement)* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang.
7. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah setiap pegawai bukan Pegawai Negari Sipil yang diangkat oleh Kepala LPSE untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan LPSE.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa.
13. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi menjalankan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Malang.
14. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.

15. Pengguna SPSE adalah perorangan/Badan Usaha yang memiliki hak akses terhadap aplikasi SPSE dengan menggunakan User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan penyedia barang/jasa.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
17. Registrasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses *(User ID* dan *Password)* ke dalam system aplikasi layanan pengadaan secara elektronik.
18. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme control secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan.
19. *Trainer* adalah personel yang diangkat oleh pengguna anggaran yang bertugas memberikan pelatihan tata cara penggunaan aplikasi LPSE kepada PPK, panitia dan penyedia barang/jasa.
20. *Helpdesk* adalah personel yang diangkat oleh pengguna anggaran yang bertugas memberikan penjelasan atas berbagai hal menyangkut operasionalisasi LPSE.
21. Admin Pusat Pengadaan Elektronik yang selanjutnya disebut Admin PPE adalah petugas dari Bidang Administrasi Sistem Aplikasi.
22. *Admin Agency* adalah administrator dari suatu instansi yang menggunakan SPSE.
23. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat di lihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
25. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah system operasi *multiuser* (banyak pengguna) untuk memverifikasi *User ID* kepada system keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPSE.
(2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB III
ORGANISASI LPSE

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi LPSE adalah sebagai berikut:
    a. Kepala;
    b. Sekretaris;
    c. Koordinator Bidang Administrasi Sistem Aplikasi;
    d. Koordinator Bidang Layanan Pengguna.
(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi Staf Pendukung.
(4) Koordinator Bidang Administrasi Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi Admin PPE dan *Admin Agency*.
(5) Koordinator Bidang Layanan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi *Helpdesk* dan *Trainer* serta Registrasi dan Verifikasi.
(6) Bagan Struktur Organisasi LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas Perangkat Organisasi

Pasal 4

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
    a. memimpin operasional LPSE;
    b. menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
   a. mengkoordinir kegiatan di lingkungan LPSE;
   b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
   c. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
   d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Koordinator Bidang Administrasi Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
   a. menyiapkan perangkat teknis sistem informasi *software* dan *hardware*;
   b. memelihara *server* LPSE dan perangkat lainnya;
   c. menangani permasalahan teknis sistem informasi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
   d. memberikan informasi dan masukan kepada LKPP sebagai pusat pengendali LPSE tentang kendala-kendala teknis yang terjadi pada LPSE;
   e. melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.

(4) Koordinator Bidang Layanan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
   a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa terkait dengan SPSE baik melalui intemet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
   b. membantu proses pendaftaran pengguna LPSE;
   c. memberikan pelayanan pelatihan pengguna LPSE;
   d. melakukan sosialisasi kepada pengguna LPSE;
   e. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
   f. menangani keluhan tentang layanan LPSE;
   g. mengelola arsip dan dokumen Pengguna SPSE.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

(1) LPSE bersifat *ad hoc* yaitu melekat pada Bagian Pengelola Data Elektronik sampai dibentuknya Unit LPSE berbentuk SKPD.

(2) LPSE memiliki alamat *domain* http ://lpse.malangkab.go.id.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 6

(1) LPSE mempunyai tugas pokok:
   a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
   b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
   c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
   d. memfasilitasi Penyedia barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.

(2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

(3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak menangani pembuatan paket pengadaan barang/jasa Pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 7

LPSE menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB V
TATA KERJA
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 8

(1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
(2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 9

(1) Hubungan kerja LPSE dengan PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah:
    a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
    b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
    c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
    d. memberikan *User ID* dan *Password* untuk *log in* ke aplikasi SPSE; dan
    e. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
(2) Koordinasi LPSE dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah:
    a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
    b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.
(3) Hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Standar Operasional Prosedur

Pasal 10

(1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
(2) Bupati melimpahkan kewenangan pembentukan Standar Operasional Prosedur kepada Kepala LPSE.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Pegawai LPSE adalah PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
(2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. memiliki keahlian teknis komputer dan managerial;
    b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
(3) Pegawai LPSE dilarang merangkap sebagai PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan.
(4) LPSE dapat mengusulkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan pegawainya melalui pendidikan formal atau non formal mengenai lingkup pekerjaan LPSE.
(5) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 12

(1) PNS yang ditugaskan di LPSE berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besamya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Non PNS yang ditugaskan di LPSE berhak menerima tunjangan atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat pembentukan dan penyelenggaraan operasional LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Mei 2014

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 7 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN MALANG

STRUKTUR ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DI KABUPATEN MALANG

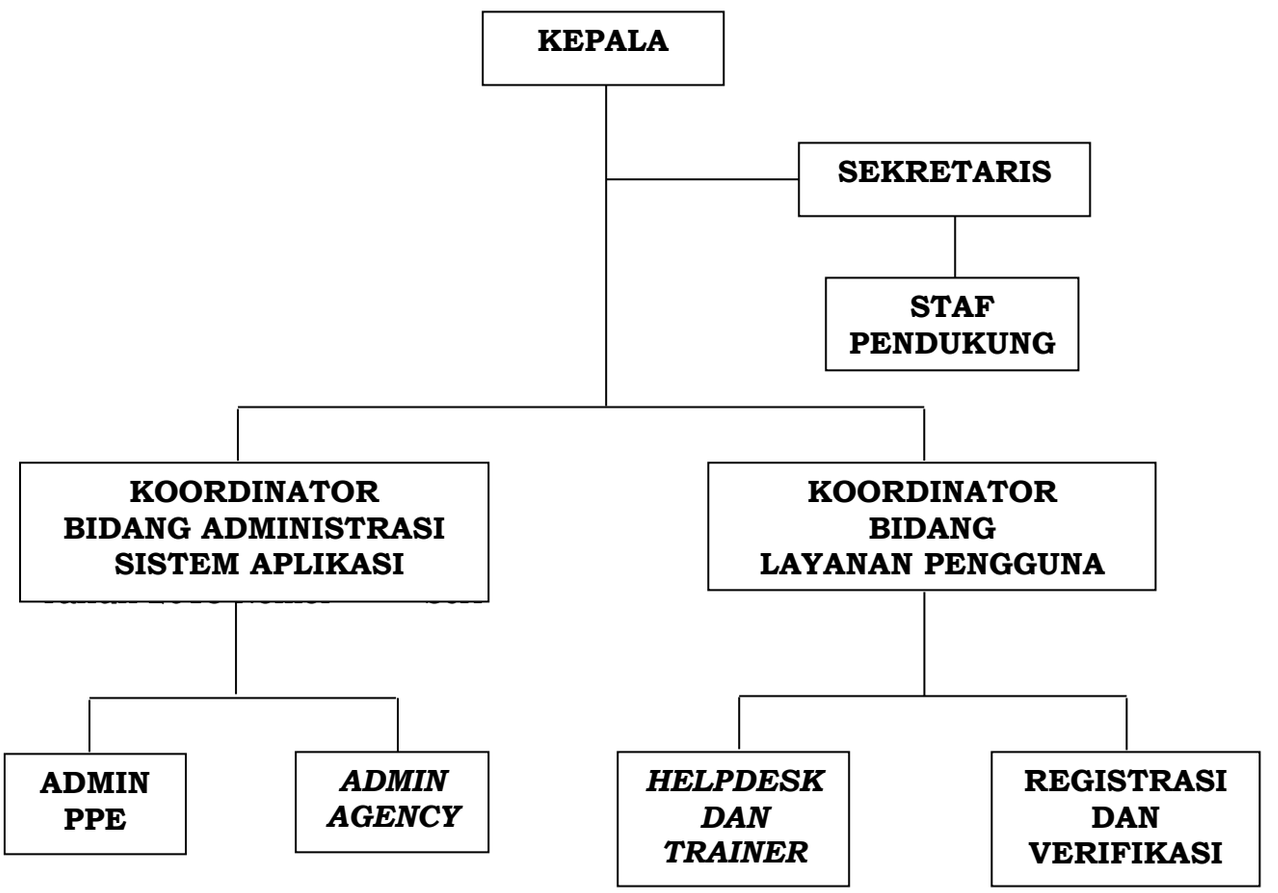

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA